

**PENERTIBAN LARANGAN TRAVEL PLAT HITAM  
OLEH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BENGKULU  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
BENGKULU NO 2 TAHUN 2019 PERSFEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH**

**( Studi Kasus Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu)**



**Di ajukan sebagai salah satu syarat memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum Islam (SH)**

**OLEH**

**Aldo Malker  
NIM: 1711150068**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
TAHUN 2021 M/1443 H**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Aldo Malker NIM. 1711150068 dengan judul "Penertiban Larangan Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria' ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Agustus 2021

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 2021 H

1443 H

Dekan

**Dr. Iman Tandhi, S.H., M.H**  
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**Dr. Miinudin, M.Kes**

NIP. 196806051988031002

**Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I**

NIP. 198705282019031004

Penguji I

Penguji II

**Dr. Rohmadi, M.Ag.**

NIP. 197103201996031001

**I/fansyah Putra, M.Sos**

NIP. 19303312019031005

## **MOTTO**

Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. (Q.S Ali Imran 200)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Robb dan kekasih-Nya, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan cinta-Nya kepada setiap hamba-Nya. Dasar kekuatan yang besar dari kekuatan yang ada.
- ❖ Kedua orang tuaku, Bapakku Pito Hemsyah dan Ibuku Eka Noprianti kalianlah semangatku, dan do'a kalianlah yang mengantarkanku mencapai cita-citaku terimakasih banyak telah menjadi orang tua terbaik untuku dan adik-adikku.
- ❖ Adikku Pia Tamara dan Ziza Mariska yang telah memberikan senyuman dan semangat.
- ❖ Sahabat serta teman-teman seperjuanganku (Merza Fajriani, S.E yang selalu memberikan semangat serta bantuan, Candra Akbar, Bogi Sihantori, Yoga txamurah, Deka Yunita, Arifin siregar, Hersa nurramasari, Rendy, teman-teman KKN-KKP 28, teman-teman seperjuangan Prodi HTN, HKI, HES maupun FAKULTAS SYARIAH Serta GEMPA IAIN BENGKULU .
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen, Bapak DR.H. John Kenedi..SH, M.Hum Pembimbing I dan Bapak Hamdan M.Pd. I selaku pembimbing II yang selalu memberikan saran dan membimbing saya dengan sabar.
- ❖ Agamaku, Bangsa, dan Almamater IAIN Bengkulu yang telah menempahku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “ Penertiban Larangan Travel Plat Hitam Oleh DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NO 2 TAHUN 2019 PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu )” adalah asli dan belum pernah di ajukan dan mendapat akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali kuipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku.

Bengkulu      Agustus 2021  
Mahasiswa yang menyatakan



Aldo Malker

Nim: 1711150068

## ABSTRAK

Penertiban Larangan Travel Plat hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu)

Oleh Aldo Malker, NIM 1711150068

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap larangan travel plat hitam oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. (2) apa yang menjadi motivasi travel plat hitam melakukan pengangkutan orang. (3) pandangan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan penertiban travel plat hitam oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan penelitian dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu dan driver Travel Plat Hitam di Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya data dan informasi yang didapatkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran atau kesimpulan yang jelas.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Larangan Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu tidak memiliki PPNS saat ini. Motivasi Driver Travel Plat Hitam Dalam Pengangkutan Orang yaitu untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan pekerjaan yang susah di dapat sehingga mereka harus menggunakan travel plat hitam sebagai mata pencarian dan bahkan mobil pribadi mereka sendiri yang dijadikan travel.

Kata Kunci: *Penertiban Larangan, Motivasi, Siyasah Dusturiyah*

## ABSTRACT

*Controlling the Ban on Black Plate Travel by the Bengkulu Provincial Transportation Service Based on Bengkulu Province Regional Regulation No. 2 of 2019 dausturiya siyasa perspective (Case Study of the Betungan Simpang Empat in Bengkulu City)*

*By Aldo Malker, NIM 1711150068*

*This study aims to determine: (1) what factors are the obstacles in law enforcement against the black plate travel ban by the Bengkulu Provincial Transportation Service. (2) what is the motivation for black plate travel to transport people. (3) siyasah dusturiyah's view on the implementation of controlling the black plate travel ban by the Bengkulu Provincial transportation agency. The research method used is field research (Field Research) with a qualitative descriptive approach. Research informants from the Bengkulu Province Transportation Service and the Black Plate Travel driver at Simpang Empat Betungan, Bengkulu City. Sources of research data are primary data and secondary data. Data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation. Furthermore, the data and information obtained in both primary and secondary data were analyzed qualitatively, so that it is hoped that a clear picture or conclusion can be obtained.*

*From the results of the study, it was found that the Inhibiting Factors in Law Enforcement Against the Ban on Black Plate Travel by the Bengkulu Provincial Transportation Service, namely the Bengkulu Provincial Transportation Service, did not have PPNS at this time. The motivation of black plate travel drivers in transportation of people is to meet the needs of their families and jobs that are difficult to get so they have to use black plate travel as their livelihood and even their own private car which is used as travel.*

*Keywords: Enforcement Of Prohibitions, Motivation, Siyasa Dusturiyah*



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt, atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penertiban Larangan Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2019 Persfektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu)

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan Skripsi ini ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam(SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara(Muamalah) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.ag, MH. Sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, SH., MH sebagai Kaprodi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. H. John Kenedi..SH.M..Hum sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Hamdan, M.Pd.I sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selaku mendo'akan untuk kesuksesan
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang berkontribusi nyata dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini ke depan.

Bengkulu, 01 Maret 2021 M

Penulis H

Aldo Malker

NIM: 1711150068

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PLAGIAT .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	5
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	9
3. Subjek dan Informan Penelitian .....	10
4. Sumber Data.....	10
G. Teknik Pengumpulan Data.....	11
H. Teknik Analisis Data.....	12

I. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Travel .....	13
1. Pengertian Travel .....	13
2. Travel Illegal .....	16
B. Perizinan Angkutan Orang .....	22
1. Ijin Usaha Angkutan ( Ketaatan Hukum ) .....	22
2. Pemberian Izin Operasi Dan Izin Trayek Angkutan Umum Dalam Daerah .....	25
3. Izin Angkutan Khusus Dalam Daerah .....	27
4. Tanpa Izin .....	27
5. Kementerian Perhubungan .....	31
6. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	32
7. Upaya Hukum .....	33
C. Keselamatan dan Keamanan Pengguna jasa .....	37
D. Penertiban .....	38
E. Siyasah Dusturiyah .....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Kelurahan Betungan .....	46
1. Letak dan Batas Wilayah .....	46
2. Penduduk .....	47
3. Agama .....	48
4. Sarana Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	48
5. Pemerintahan .....	50
6. Gambaran Tentang Keberadaan Lokasi Travel Plat Hitam Di Simpang Empat Betungan .....	50
7. Gambaran Tentang Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	53
B. Pembahasan .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan.....	47
Tabel 3.2. Penduduk Berdasarkan Agama .....	48
Tabel 3.3. Sarana dan Prasarana .....	49
Tabel 3.4. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	50

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. .... 52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Sidang Munaqasah
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Judul
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan SK Pembimbing
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Lembaran Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Provinsi Bengkulu salah satu pusat pemerintahan, pusat perdagangan jasa dan barang, pusat pendidikan, pusat kebudayaan Melayu serta Provinsi yang baru berkembang seiring dengan pertumbuhan usia yang semakin tua dan ditambah lagi persaingan dengan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Transportasi suatu kebutuhan bagi masyarakat baik kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Sehingga terjadi peningkatan transportasi yang pesat di setiap Daerah, terutama transportasi bagian darat. Sistem transportasi harus ditata secara terus menerus untuk menjamin perpindahan orang dan barang dalam rangka untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, seperti transportasi angkutan antar jemput dapat dikelola dengan baik agar kebutuhan masyarakat dan jasa transportasi dapat terpenuhi sebagai alat perpindahan masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain. Angkutan antar jemput yang biasanya dikenal dengan Travel merupakan jasa transportasi antar daerah dengan menggunakan minibus berkapasitas 8-15 orang.

Trayek merupakan lintasan bagi kendaraan bermotor untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil travel atau mobil bus yang mempunyai tujuan perjalanan yang tetap, yang berjadwal maupun tidak berjadwal. Pada awalnya angkutan antar jemput menggunakan kendaraan bermotor seperti bus mini. Seiring perkembangan zaman serta pesatnya permintaan dikalangan



masyarakat, sehingga masyarakat yang mempunyai mobil pribadi menjadikan mobil pribadi tersebut sebagai angkutan antar jemput, sehingga mengakibatkan banyak darimobil pribadi tersebut tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan bahwa untuk menjadikan mobil pribadi sebagai angkutan antar jemput harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum atau travel menerapkan tarif tersendiri kepada penumpang dikarenakan tidak mengacu kepada tarif yang telah ditentukan oleh UU LLAJ. Ketentuan tarif hanya berlaku pada angkutan umum resmi yang berpelat kuning, dan dalam keselamatan penumpang tidak dijamin oleh asuransi jiwa tindakan tersebut dapat merugikan penumpang dan mobil pribadi yang dijadikan travel seringkali tidak membayar retribusi dan tidak masuk terminal serta tidak menggunakan pelayanan uji kendaraan, mereka tidak memiliki aturan sehingga pemerintah dirugikan.

Menurut peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019.

Pasal 39

- 1) Gubernur memberikan izin penyelenggaraan angkutan.
- 2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup.
  - a) izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
  - b) izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- 3) Gubernur memberikan izin penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi bagi kendaraan angkutan antar jemput yang melayani lebih dari satu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
- 4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.

Pasal 40

- 1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
  - a) izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

- b) izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- 3) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan, mencakup:
  - a) izin pemohon baru.
  - b) pembaharuan masa berlaku izin.
  - c) perubahan izin.
- 4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup:
  - a) penambahan kendaraan.
  - b) penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak.
  - c) perubahan kepemilikan perusahaan.
  - d) penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

#### Pasal 42

- 1) Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang bukan perusahaan angkutan umum wajib menggabungkan kendaraannya pada perusahaan angkutan umum untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan.
- 2) Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang bukan perusahaan angkutan umum wajib mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.<sup>1</sup>

Travel liar sering kali menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan, karena tarif ongkos bisa ditawar dan lebih murah dari pada Travel yang resmi. Serta mendapatkan layanan Travel terbilang lebih mudah, karena di setiap daerah hampir sama dengan angkutan umum dan didukung dengan banyaknya para calo. Plat Nomor kuning biasanya diberikan kepada kendaraan beroda empat yang berarti boleh beroperasi sebagai angkutan umum. Dan kendaraan yang memiliki Nomor Plat kuning telah dilengkapi dengan asuransi kendaraan serta asuransi jiwa terhadap pengemudi serta penumpangnya. Dalam hal tersebut kendaraan beroda empat yang sering

---

<sup>1</sup>Perda Prov Bengkulu, *tentang penyelenggara LLAJ* (Bengkulu: 2019), h. 3

digunakan sebagai travel seperti mobil Panther, Toyota Kijang, Avanza, Innova, Xenia dan sejenis mobil lainnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan Observasi yang peneliti dapat bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 pada Berita di salah satu Televisi lokal, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa ada lebih dari 34 travel plat hitam yang di tertibkan.<sup>3</sup> Dan pada tanggal 16 Februari 2021 peneliti melakukan observasi di simpang empat Betungan Kota Bengkulu menurut Bapak Yudono dan Bapak Asbiran bahwa terdapat beberapa travel plat hitam yang parkir 20 meter sebelum atau sesudah persimpangan.<sup>4</sup> Melihat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut belum maksimal dikarenakan banyaknya travel-travel liar yang terus beroperasi setiap harinya, sehingga perlu rasanya untuk diteliti. Dengan membuat karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Penertiban Larangan Travel Plat hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap larangan travel plat hitam oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu?
2. Apa yang menjadi motivasi travel plat hitam melakukan pengangkutan orang?

---

<sup>2</sup> Warpani, Suwardjoko. *Merencanakan System Perangkutan*, (ITB, Bandung:2000), h .34

<sup>3</sup><https://bengkulu.antaraneews.com/berita/94474/dishub-sebut-34-travel-ilegal-di-bengkulu>

<sup>4</sup>Observasi pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 13:45 WIB

3. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan penertiban travel plat hitam oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap larangan travel plat hitam oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi motivasi travel plat hitam melakukan pengangkutan orang
3. Untuk mengetahui pandangan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan penertiban travel plat hitam oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Menjadi referensi dalam pengembangan Hukum Tata Negara mengenai penyelenggaraan LLAJ

2. Secara praktis

Sebagai masukan bagi masyarakat kota Bengkulu dalam Mewujudkan Keamanan Dan Keselamatan Serta Ketaatan Hukum

### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi

Syarif M Redo, skripsi (2015) menulis tentang “Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Kendaraan Pribadi Sebagai Angkutan Umum Taxi Berdasarkan Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak.” Tujuan dari penelitian untuk

mengungkapkan akibat hukum terhadap pemilik kendaraan pribadi sebagai angkutan umum taxi dan untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak terhadap pengguna kendaraan pribadi sebagai angkutan umum taxi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa faktor yang menyebabkan pemilik kendaraan pribadi melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan sebagai angkutan umum taxi karena ingin mencari keuntungan yang besar, menghindari pajak kendaraan dan tambahan untuk angsuran mobil kedepannya.

Perbedaan yaitu Penelitian yang saya angkat lebih fokus kepada faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap larangan travel plat hitam oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu sedangkan Saudara Syarif m redo lebih fokus mengungkapkan penyebab faktor yang menyebabkan pemilik kendaraan pribadi melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum taxi. Dan persamaanya yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penertiban travel ilegal.<sup>5</sup>

## 2. Skripsi

Wisnu Mimbar Maulana, skripsi (2019) menulis tentang. “Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru” metode penelitian yang di gunakan

---

<sup>5</sup>Syarif M Redo, “Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Kendaraan Pribadi Sebagai Angkutan Umum Taxi Berdasarkan Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak.” (Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura), Pontianak : 2015.

yaitu kuantitatif dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan mobil pribadi yang di gunakan sebagai angkutan umum oleh dinas perhubungan pekanbaru merupakan kegiatan terencana dan terarah dari pemerintah pekanbaru terhadap ketertiban lalu lintas yang tidak melanggar aturan yang berlaku.

Perbedaannya yaitu penelitian yang saya angkat lebih fokus kepada larangan travel plat hitam oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu dan yang menjadi motivasi travel plat hitam melakukan pengangkutan orang. Dan persamaanya yaitu ingin mengetahui bagaimana Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum.<sup>6</sup>

### 3. Jurnal Nasional

Rezy Pramata, jurnal (2017) menulis tentang “Penertiban Angkutan Antar Jemput Di Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru)” penelitian ini untuk mengetahui penertiban angkutan di Provinsi Riau, serta mengetahui faktor yang mempengaruhi penertiban angkutan di Provinsi Riau. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penertiban angkutan antar jemput di kota Pekanbaru serta dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang telah diberikan kewenangan tetapi belum maksimal mengawasi dilapangan. Dapat ditarik kesimpulan efek jera yang diharapkan dari diberlakukannya sanksi belum begitu terasa bagi perusahaan yang

---

<sup>6</sup>Wisnu Mimbar Maulana, “Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,” (Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau, Universitas Islam Riau, 2019), h. 1-14

melanggar aturan baik itu angkutan antar jemput yang tidak memiliki izin operasional maupun angkutan ilegal.

Perbedaannya yaitu penelitian yang saya angkat lebih fokus kepada yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap larangan travel plat hitam oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu dan yang menjadi motivasi travel plat hitam melakukan pengangkutan orang. Dan persamaanya yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penertiban travel ilegal.<sup>7</sup>

#### 4. Jurnal Nasional

Faris Wadi, jurnal (2015) menulis tentang “Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di Kota Pekanbaru” Tujuan dari penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan serta pengawasan lalu lintas di kota pekan baru dan penelitian yang di gunakan yaitumetode pendekatan kualitatif

Perbedaannya yaitu penelitian yang saya angkat lebih fokus kepada faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap larangan travel plat hitam oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu dan yang menjadi motivasi travel plat hitam melakukan pengangkutan orang. Dan persamaanya yaitu ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas ngkutan Jalan (LLAJ).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Rezy Pramata, “Penertiban Angkutan Antar Jemput Di Provinsi Riau, Jom FISIP Vol 4 No 2 Oktober 2017, h. 6-12

<sup>8</sup>Faris Wadi, jurnal “Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di Kota Pekanbaru, Jom FISIP Vol 2 No 2 Februari 2015, h 6-10.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis Empiris yaitu penelitian lapangan (*fieldresearch*) penelitian ini langsung dilakukan dilapangan yang lokasinya di Simpang empat betungan Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu serta keamanan dan keselamatan pengguna jasa travel plat hitam.

#### b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini dianalisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat sebuah gambaran atau deskriptif terhadap sifat dan fakta dan hubungan terhadap fenomena yang dicari tahu. Dan untuk penelitian kualitatif itu sendiri yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata- kata dan lisan dari sumbernya yaitu dari orang yang diamati.

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu dan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bengkulu.

Waktu penelitian dilakukan pada 30 Maret 2021 sampai 30 April 2021.



### 3. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek dan informan penelitian ini yaitu Travel Plat Hitam di Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu, dan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Peneliti akan lebih memfokuskan penelitian kepada Driver Travel Plat Hitam yang berada di Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu Dan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto yang mengatakan apabila subyek yang diperoleh besar maka yang diambil yaitu sekitar 10-15%, serta berdasarkan:

- a. Kemampuan yang peneliti dapat dan dilihat dari tenaga dan waktu.
- b. Berdasarkan luas wilayah serta pengamatan dari subjek tersebut.
- c. Besar dan kecil resiko yang akan ditanggung oleh peneliti. Dan untuk resiko yang besar apabila sampel yang didapati besar maka hasil yang akan diperoleh menjadi lebih baik. Maka dapat dikategorikan bahwa jumlah informan yaitu 10 orang.

Dan teknik yang digunakan yaitu *incidental* yaitu sample yang digunakan berdasarkan kebetulan.<sup>9</sup>

### 4. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian tersebut yaitu subjek dari driver travel atau angkutan antar jemput yang menggunakan mobil pribadi dan petugas Dinas Lalu Lintas Angkuatn Jalan Kota Bengkulu.

---

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Studi Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 116

- b. Data Sekunder yaitu data yang didapat dengan cara yang tidak langsung dari subjek penelitiannya, yaitu di ambil dari undang-undang, dan buku serta artikel, serta sumber yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.<sup>10</sup>

## G. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan fakta serta data yang benar dan yang ada dilapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mengetahui informasi yang akurat mengenai “Penertiban Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019’’. Dan dari observasi maka dapat diketahui apakah pengamatan tersebut sudah mendapatkan hasil yang sesuai pada sasaran.<sup>11</sup>

Wawancara digunakan untuk mencari data dan informasi secara langsung maupun tidak langsung yaitu dari responden untuk mendapatkan data yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan keinginan peneliti, serta ada tanya jawab yang akan peneliti ajukan kepada responden dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban Driver Travel Plat Hitam Dan DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BENGKULU.

- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, notulen rapat, buku atau surat kabar dengan cara melihat,

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia 1986),h. 5-6.

<sup>11</sup> Moh Nasir. *Metode Penelitian*, Jakarta :Ghalia Indonesia 2005, h. 44

mencatat, dan mengabadikan dalam bentuk gambar yang berkaitan dengan objek yang akan diambil seperti foto video saat wawancara.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Setelah data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang berbentuk uraian yang terdapat pada subjek yang diamati kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan dari rumusan masalah yang diterapkan dengan harapan untuk memperoleh hasil data yang jelas.<sup>12</sup>

#### **I. Sistematika Penulisan**

**BAB I** Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, dua rumusan masalah, dan dua tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Membahas tentang kajian teori yaitu tentang tentang Travel Ilegal Dan Ketaatan Hukum Dan Keselamatan Serta Keamanan Pengguna Jasa.

**BAB III** Membahas tentang pembahasan yang berisi mengenai gambaran umum tentang travel ilegal yang mencari pengguna jasa di Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu.

**BAB IV** Berupa hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

**BAB V** Penutup yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu uraian dari jawaban dari permasalahan yang ada dalam rumusan masalah sehingga menghasilkan penjelasan. Sedangkan saran yaitu hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas untuk mendapatkan penyelesaian dari rumusan masalah yang ada.

---

<sup>12</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta : Granit, 2010), h. 56

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Travel**

##### **1. Pengertian Travel**

Travel adalah sebuah perjalanan seseorang dari satu tempat ketempat lain dengan didalamnya mengandung unsur strategi, tantangan, pengetahuan, serta tujuan dan dapat ditempuh dalam kurun waktu yang cukup lama mulai dari seminggu atau bahkan bertahun-tahun yang dilakukan oleh beragai kalangan.

Transportasi merupakan usaha mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Adapun kegiatan dari transportasi tersebut meliputi pemindahan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan kata lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam perjalanannya pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor mulai dipergunakan untuk pelayanan umum selain digunakan untuk pribadi.

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barangdaritempat asalnya ketempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang).

Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara.

Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah penyelenggaraan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat dan nyaman. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka lapangan kerja. Ditinjau dengan kaca mata per lalu-lintasan keberadaan angkutan umum penumpang mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, hal ini dimungkinkan karena angkutan umum penumpang bersifat angkutan massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang salah satunya yaitu angkutan perdesaan adalah pelayanan angkutan penumpang yang ditetapkan melayani trayek dari terminal dan ke terminal tipe C. Ciri utama lain, yang membedakan angkutan perdesaan dengan yang lainnya adalah pelayanan lambat, tetapi jarak pelayanan tidak ditentukan.<sup>13</sup>

Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

---

<sup>13</sup>Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Izin Trayek

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, pelayanan angkutan perdesaan diselenggarakan dengan ciri- ciri sebagai berikut:

- 1) Mempunyai jadwal tetap dan atau tidak terjadwal.
- 2) Jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi.
- 3) Pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal, dengan waktu menunggu relatif cukup lama.
- 4) Terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan sekurang kurangnya terminal tipe C.
- 5) Dilayani dengan mobil bus kecil atau mobil penumpang umum.

Kelengkapan kendaraan yang digunakan untuk angkutan perdesaan:

- 1) Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan.
- 2) Papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan dibagian depan dan belakang kendaraan.
- 3) Jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “Angkutan Perdesaan”
- 4) Jati diri pengemudi ditempatkan pada *dashboard*.
- 5) Fasilitas bagasi sesuai kebutuhan.
- 6) Daftar tarif yang berlaku.

## 2. Travel Illegal

Angkutan yang tidak memiliki izin untuk beroperasi (Travel Illegal). Istilah travel untuk angkutan umum yang melayani antar kota/kabupaten se provinsi Bengkulu sudah tidak asing ditelinga kita tetapi angkutan tersebut angkutan ilegal yaitu angkutan yang tidak memiliki izin untuk beroperasi. Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, banyak orang yang mampu membeli kendaraan mobil pribadi. Banyak alasan untuk memiliki kendaraan mobil pribadi, antara lain karena masalah privasi dan kenyamanan. Namun dibalik kebaikannya, kepemilikan kendaraan mobil pribadi terlalu banyak juga menimbulkan banyak masalah. Apabila sudah memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka kendaraan bermotor tersebut layak di jadikan angkutan umum resmi dengan plat nomor kuning. Plat nomor kuning diberikan kepada kendaraan bermotor beroda empat yang berarti boleh dioperasikan sebagai angkutan umum. Selain itu, kendaraan bermotor plat nomor kuning sudah dilengkapi asuransi kendaraan maupun asuransi jiwa terhadap awak dan penumpang. Dalam hal ini kendaraan bermotor beroda empat yang digunakan sebagai angkutan umum taksi berupa mobil penumpang seperti Avanza, Xenia, Panther, Toyota Kijang innova dan sejenisnya. Pengertian kendaraan pribadi adalah angkutan yang menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda, tapi bisa juga menggunakan mobil yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Pengertian angkutan menurut;

Pasal 1 ayat (8) Peraturan pemerintah provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan. Angkutan pribadi merupakan lawan kata angkutan umum. Transportasi dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi biasanya lebih mahal dari transportasi menggunakan angkutan umum karena alasan efisiensi angkutan umum yang lebih baik. Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Angkutan umum merupakan lawan kata dari 'kendaraan pribadi. Angkutan Umum berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia akan pergerakan ataupun mobilitas yang semakin meningkat, untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang berjarak dekat, menengah ataupun jauh. Angkutan umum juga berperan dalam pengendalian lalu lintas, penghematan bahan bakar atau energi, dan juga perencanaan dan pengembangan wilayah.<sup>14</sup>

Esensi dari operasional angkutan umum adalah memberikan layanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatannya, baik untuk masyarakat yang mampu memiliki kendaraan

---

<sup>14</sup> Warpani, Suwardjoko. *Merencanakan System Perangkutan*,( ITB:Bandung 2000),h.34



pribadi sekalipun (Choice), dan terutama bagi masyarakat yang terpaksa harus menggunakan angkutan umum (Captive). Ukuran pelayanan angkutan umum yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah, dan nyaman.<sup>15</sup> Angkutan Umum berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia akan pergerakan ataupun mobilitas yang semakin meningkat, untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang berjarak dekat, menengah ataupun jauh. Angkutan umum juga berperan dalam pengendalian lalu lintas, penghematan bahan bakar atau energi, dan juga perencanaan & pengembangan wilayah. Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain, Menurut Warpani, bahwa angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau membayar.

Definisi angkutan umum menurut Undang-Undang adalah angkutan untuk mana penggunanya dipungut bayaran. Konsep angkutan publik atau angkutan umum muncul karena tidak semua warga masyarakat memiliki kendaraan pribadi sehingga Negara berkewajiban menyediakan angkutan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri atas:

- a. Angkutan antar kota dari satu kota ke kota lain di sini dipisahkan atas antar kota antar Profinsi (AKAP) dan antar kota dalam Profinsi (AKOP).
- b. Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah kota

---

<sup>15</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, (PT. Citra Aditya Bakti:Bandung2001),h.19.

c. Angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan/atau antar Wilayah pedesaan. Angkutan perbatasan, yakni yang berhubungan dengan daerah perbatasan Negara lain.<sup>16</sup>

Di samping itu termasuk kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disewakan kepada orang lain baik dengan maupun tanpa pengemudi selama jangka waktu tertentu (mobil sewa) dan juga mobil belajar untuk sekolah mengemudi. Mengenai ketentuan antara pemilik kendaraan biasanya mempunyai perjanjian terhadap penumpangnya untuk menjalankan hak-haknya. Kendaraan mobil pribadi dapat dijadikan sebagai angkutan umum oleh pemiliknya. Dalam hal ini Pemerintah wajib menyelenggarakan angkutan umum untuk warga masyarakat. Kewajiban menyediakan angkutan umum oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam.

Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan:

- 1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- 2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- 3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 139 menyebutkan :

- 1)Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkotaantarprovinsi serta lintas batas negara.
- 2)Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.
- 3)Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota
- 4)Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik

---

<sup>16</sup> Tjakranegara, Soegijatna ,*Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Rineka Cipta, Jakarta 2005),h.45

negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angkutan umum dapat diselenggarakan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki ijin usaha angkutan.
- b. Memiliki ijin trayek.
- c. Mengasuraansikan kendaraan serta penumpangnya
- d. Layak pakai bagi kendaraan yang dioperasikan

Syarat-syarat tersebut di atas juga wajib dipenuhi bagi pemilik kendaraan mobil pribadi yang ingin menggunakan kendaraan mobilnya menjadi taksi. Perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal-balik, yang mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/ atau orang ketempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut. Dalam perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yang bukan tanggung jawab pengangkut. Artinya apabila timbul kerugian, pengangkut bebas dari pembayaran ganti kerugian. Beberapa hal itu adalah:

- 1) Keadaan memaksa,
- 2) Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri,
- 3) Kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang itu sendiri.

Tujuan dari adanya pengaturan hukum pengangkutan untuk mengatur hubungan hukum-hukum yang tertib karena keperluan, pemindahan barang-barang dan/atau orang-orang dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk memenuhi pelaksanaan pengangkutan juga memberikan pengaturan untuk mendapatkan pengangkutan (ekspediter). Sedangkan teori hukum pengangkutan adalah serangkaian ketentuan Undang-undang atau

perjanjian mengenai pengangkutan yang direkonstruksi sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan pengangkutan. Penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk menetapkan. Dalam hal penetapan yang ditujukan kepada individu, kewenangan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Salah satunya penetapan tentang angkutan umum taksi.

Adapun pengertian dari Izin menurut para ahli antara lain:

- a) Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. TenBerger, Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan (Ijin dalam arti sempit).<sup>17</sup>
- b) Van Der Pot, Izin adalah keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.<sup>18</sup>

Tujuan dari sistem perizinan itu sendiri yaitu adalah agar melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan warga melalui serangkaian penyelenggaraan. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa ijin. Kadang kala kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan tidak berhenti pada satu

---

<sup>17</sup>N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berger, disunting Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Penerbit Yuridika, Surabaya, 2003), h. 2-3

<sup>18</sup> Van Der Pot dalam Untrecht dan Moh. Saleh Djinang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Penerbit dan Balai buku Ichtiar, Jakarta: 2005), h. 143

tahap melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya.

Banyaknya mobil pribadi sebagai angkutan umum travel dari hari ke hari mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum resmi. Di pihak angkutan umum resmi, kendaraan tersebut dianggap mengambil bagian rezeki atau penumpang yang seharusnya didapat oleh angkutan umum resmi (penyerobotan). Selain itu mobil pribadi sebagai angkutan umum dapat menerapkan tarif angkutan semauanya pada penumpang, karena tidak mengacu pada ketentuan tarif yang ditentukan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum taksi seringkali tidak membayar retribusi, tidak masuk terminal dan tidak menggunakan jasa pelayanan uji kendaraan.

## **B. Perizinan Angkutan Orang**

### **1. Ijin Usaha Angkutan ( Ketaatan Hukum )**

Bagi badan usaha atau perseorangan yang ingin mengoperasikan kendaraan menjadi angkutan umum harus memiliki ijin usaha angkutan. Kewenangan yang dilakukan Pemerintah tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk menetapkan. Dalam hal penetapan yang ditujukan kepada individu, kewenangan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang jelas yaitu mengenai ijin usaha angkutan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Salah satunya penetapan tentang usaha angkutan menggunakan kendaraan mobil pribadi. Kegiatan usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) daerah, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) nasional, koperasi, dan perorangan warga negara Indonesia, wajib memiliki izin usaha angkutan, pada Peraturan pemerintah provinsi Bengkulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perizinan Angkutan

#### Pasal 39

- 1) Gubernur memberikan izin penyelenggaraan angkutan.
- 2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup:
  - a) izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  - b) izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
- 3) Gubernur memberikan izin penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi bagi kendaraan angkutan antar jemput yang melayani lebih dari satu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
- 4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.

#### Pasal 40

- 1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
  - e) izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan
  - f) izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- 3) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan, mencakup:
  - a) izin pemohon baru.
  - b) pembaharuan masa berlaku izin.
  - c) perubahan izin.
- 4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup:
  - a) penambahan kendaraan
  - b) penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak.
  - c) perubahan kepemilikan perusahaan.
  - d) penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

#### Pasal 41

Permohonan penggantian dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b dilengkapi dengan:

- a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian
- b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang dimedia massadalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.

#### Pasal 42

- 1) Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang bukan perusahaan angkutan umum wajib menggabungkan kendaraannya pada perusahaan angkutan umum untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan.
- 2) Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang bukan perusahaan angkutan umumwajib mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

#### Pasal 43

- 1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- 2) Setiap perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perubahan izin wajib melakukan perubahan terhadap Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- 3) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Dinas.
- 4) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 44

- 1) Gubernur memberikan izin insidentil.
- 2) Izin insidentil diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- 3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.

#### Pasal 45

Surat Keterangan dalam proses perizinan dapat diberikan kepada perusahaan angkutan penumpang/barang yang sedang dalam proses perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan yang menjadi kewenangan Pemerintah untuk kepentingan pelayanan.

- 1) Surat Keterangan dalam proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah perusahaan angkutan penumpang/barang menunjukkan bukti pengajuan permohonan perpanjangan izin ke Pemerintah.

- 2) Masa berlaku Surat Keterangan dalam proses perizinan ditetapkan sampai dengan diterbitkannya perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan penumpang/barang oleh Pemerintah atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keterangan dalam proses perizinan diterbitkan.
- 3) Surat Keterangan dalam proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.<sup>19</sup>

## **2. Pemberian Izin Operasi Dan Izin Trayek Angkutan Umum Dalam Daerah**

Setiap angkutan kendaraan umum yang tidak melayani trayek tetap dan teratur seperti taksi, bus pariwisata, dan kendaraan sewa dalam daerah wajib memiliki izin operasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Tata cara memperoleh izin operasi wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki izin usaha angkutan
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan
- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor
- d. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.

Bagi pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin operasi kemudian diwajibkan untuk :

- a) Memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin operasi
- b) Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan
- c) Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan
- d) Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan

---

<sup>19</sup> Perda Prov Bengkulu, *tentang penyelenggara LLAJ* (Bengkulu: 2019), h. 30-32



e) Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

Izin operasi dapat dicabut apabila :

- a) Tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan
- b) Pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan perusahaan angkutan
- c) Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut
- d) Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi
- e) Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.

Pencabutan izin operasi sebagaimana dimaksudkan dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin operasi untuk jangka waktu satu bulan. Jika pembekuan izin operasi habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin operasi dicabut.

Izin operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, apabila perusahaan yang bersangkutan :

- a) melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara
- b) memperoleh izin operasi angkutan dengan cara tidak sah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin operasi, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin operasi angkutan, tata cara laporan kegiatan. Yang dimaksud dengan cara tidak sah adalah memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin operasi atau memperoleh izin operasi tanpa memperoleh izin operasi tanpa melalui prosedur yang ditetapkan. Angkutan serta penatausahaan informasi, perizinan operasi, diatur dengan Keputusan Menteri.

### **3. Izin Angkutan Khusus Dalam Daerah**

Persyaratan dan tata cara permohonan izin trayek, izin operasi, dan izin angkutan khusus ditetapkan oleh Walikota dengan jangka waktu berlakunya izin trayek, izin operasi, dan izin angkutan khusus selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang beroperasi khusus dalam Daerah wajib memiliki Kartu Pengawasan (KP) dan angkutan barang wajib memiliki Kartu Izin Usaha. Kartu Pengawasan atau Kartu Izin Usaha berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Kartu Pengawasan dan Kartu Izin Usaha, harus selalu berada pada kendaraan yang sedang beroperasi.

### **4. Tanpa Izin**

Angkutan umum orang atau barang hanya dapat dilakukan dengan kendaraan umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Undang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 40 ayat 1 menyebutkan:

Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:

- 1) izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
- 2) izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Dari ketentuan pasal 40 ayat (1) di atas menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Selain itu ketentuan lain yang harus dipenuhi kendaraan pribadi yang akan digunakan sebagai angkutan umum harus terdaftar dan mendapatkan ijin trayek, izin usaha angkutan, izin operasional, kenaikan angkutan untuk umum beserta persyaratan lain yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila ada pemilik kendaraan pribadi menggunakan kendaraannya sebagai travel ilegal dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan berarti melakukan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUH Perdata

menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan untuk mengganti kerugian.<sup>20</sup>

Lebih jauh, Meriam Darus Badruzaman dalam Rancangan UU (RUU) Perikatan berusaha mematerialisasikannya dengan rumusan lengkap dalam Undang-Undang, sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> R, Subekti. dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2003), h. 346.

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
- 2) Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.
- 3) Seseorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang karenanya melanggar hukum.<sup>21</sup>

Upaya perumusan norma dalam konsep Meriam Darus Badruzaman ini telah merevisi perkembangan pemikiran yang baru mengenai perbuatan melawan hukum, karena dalam konsepnya tersebut pengertian melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis). Perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigedaad*, yang diatur dalam KUH Perdata Buku III tentang Perikatan, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Terminologi Perbuatan Melawan Hukum menurut Meriam Darus Badruzaman adalah sebagai berikut :

Pasal 1365 KUH Perdata  
menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan karena salahnya

---

<sup>21</sup> St.Remy Sjahdeini dkk, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman RI, Jakarta:2004), h. 18.

menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut”.<sup>22</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa :Pasal 1365 KUH Perdata ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh Undang-Undang”.<sup>23</sup> Selain itu terminologi perbuatan melawan hukum juga digunakan oleh M.A. MoegniDjojodirdjo yang menyatakan :  
 Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah memberikan perumusan melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri dengan sukses”.

Konsep perbuatan melawan hukum Indonesia yang merupakan bagian hukum Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang terbagi atas ;  
 Pertama, Tanggung jawab tidak hanya atas perbuatan melawan hukum diri sendiri tetapi juga atas perbuatan melawan hukum orang lain dan terhadap barang. Oleh karena itu, beberapa tuntutan yang diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah :

- a) Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
- b) Ganti rugi dalam bentuk natural atau dikembalikan dalam keadaan semula

Dalam hal ini pengangkut tidak memperhatikan keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang. Pengangkutan yang akibat kesalahannya mengakibatkan ketidaknyamanan dan lebih jauh lagi menimbulkan luka berat bahkan meninggal dunia dalam penyelenggaraan angkutan. Dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan

---

<sup>22</sup>Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung, Alumni, 2000), h. 146.

<sup>23</sup>*Ibid*,h.21

bahwa apa yang dilakukan oleh pengemudi merupakan suatu kealpaan atau kelalaian sedangkan pada Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh pengemudi merupakan suatu kesengajaan.<sup>24</sup>

## 5. Kementerian Perhubungan

Kemenuhub adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi. Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat di dalam kegiatan transportasi. Namun setelah adanya otonomi daerah, DLLAJR selaku Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsinya. DISHUB (DLLAJR) adalah lembaga yang berdiri berdasarkan desentralisasi.

Desentralisasi di sini mengandung pengertian pelepasan diri dari pusat, atau pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat pada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 17.

<sup>25</sup> Abdurrahman, 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, (Jakarta: Media Sarana Perss.), h, 42.

## 6. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legalitietbeginselen*).<sup>26</sup>

Philippus M. Hadjton mengemukakan bahwa istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *bevoegheid*, tetapi mempunyai perbedaan karakter. *Bevoegheid* digunakan dalam Hukum Publik dan Hukum Privat. Sedangkan wewenang selalu digunakan dalam Hukum Publik. Dengan demikianpun, wewenang sejajar dengan *bevoegheid* dalam Hukum publik.<sup>27</sup>

Dalam melaksanakan kewenangannya di jalan PPNS bidang LLAJ harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri. PPNS bidang LLAJ wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Polri.

Dalam hal ini, Negara tidak maha kuasa dan negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang.<sup>28</sup> Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa diharuskan

---

<sup>26</sup>Sadjijono, 2008, "Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi", (Yogyakarta: Laksbang Pressindo.), h. 49.

<sup>27</sup>Philippus M Hadjton, 1997, "Tentang Kewenangan", artikel dalam Yuridika Nomor 5 dan 6 Tahun XII, (Surabaya), h.12.

<sup>28</sup>Sudargo Gautama, 1983, "Pengertian Tentang Negara Hukum", (Alumni:Bandung),h. 55

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan tertulis, dan harus tunduk kepada hukum yang berlaku atau dengan kata lain adanya asas legalitas. Persyaratan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*dueprocessoflaw*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Disamping itu hukum haruslah benar-benar dihormati dan diterapkan sebagaimana mestinya, agar tercermin adanya kepastian hukum atau diatur oleh hukum, sehingga antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum terdapat keseimbangan yang harmoni, yang akhirnya dapat tercipta kedamaian dan keamanan.<sup>29</sup>

## 7. Upaya Hukum

Kendaraan mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum taksi sebelumnya harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlebih dahulu. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat jaminan pelayanan kualitas angkutan umum harus diutamakan. Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi izin usaha, trayek, dan operasi angkutan umum, kelaikan jalan mobil yang digunakan sebagai angkutan umum, asuransi kendaraan angkutan umum, serta ketentuan mobil yang harus dipenuhi sebagai angkutan umum menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika ketentuan-ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>29</sup>Jimly Asshiddiqie, 2004, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, (Kerjasama MK RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas HUKUM UI:Jakarta), h. 125



Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), dalam Buku II, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.<sup>30</sup>

Upaya Hukum Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Terhadap Pemilik Kendaraan Mobil Pribadi Sebagai Travel ilegal upaya hukum merupakan suatu tindakan yang diadakan guna mencegah jangan sampai tindakan dapat terjadi atau berkembang. Adapun upaya hukum Dinas Perhubungan provinsi Bengkulu berdasarkan peraturan yang berlaku Sesuai dengan pelanggaran oleh pemilik mobil pribadi sebagai angkutan umum/travel disini dituangkan beberapa sanksi. Adapun bunyi

Pasal 58 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2019

- 1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16, Pasal 21 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 33, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta. PT. Intermedia: 2004), h.365

<sup>31</sup> Perda Prov Bengkulu, *Tentang Penyelenggaraan LLAJ*. (Bengkulu:2019), h. 38

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a) teguran lisan
- b) teguran tertulis
- c) penghentian sementara kegiatan
- d) penghentian tetap kegiatan
- e) pencabutan sementara izin
- f) pencabutan tetap izin

Setiap orang, badan usaha atau perusahaan yang melanggar dalam ketentuan Pasal 36 ayat (5) dikenakan denda administratif sebesar Rp.300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk sekali pelanggaran.

Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia, kepatuhan hukum diartikan dalam dua kata yaitu patuh dan hukum. Kata patuh apabila diberi awalan “ke” dan akhiran “an” maka sifatnya akan menjadi patuh atau taat.<sup>32</sup> Sebenarnya yang mendasari ketaatan terhadap hukum adalah norma agama.

Allah berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*(QS. An-Nisa’)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul, sedangkan taat kepada ulil amri mengikuti taat kepada Allah dan Rasul.<sup>33</sup> Masyarakat wajib mentaati suatu aturan yang ditegakkan

<sup>32</sup>W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1961),h. 169.

<sup>33</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zilalil Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),h. 401.

oleh syari'at maupun undang-undang selama aturan tersebut patut untuk diikuti dan tidak menyeleweng.<sup>34</sup>

Masalah kepatuhan hukum sebenarnya merupakan salah satu persoalan yang lebih luas, yaitu budaya kesadaran hukum. Budaya kesadaran hukum dalam masyarakat masih bersifat abstrak, artinya tanpa adanya kesadaran hukum maka efektivitas aturan hukum tidak akan terlaksana dengan sempurna.

Soejono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya kerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut berupa :

- 1)Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang
- 2)Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3)Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4)Faktor masyarakat yakni dimana hukum tersebut diberlakukan atau diterapkan
- 5)Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan ras yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001),h. 86.

<sup>35</sup>M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 110

### C. Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jasa

Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, atau kendaraan dari gangguan perbuatan yang bertentangan atau melanggar hukum. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, atau lingkungan. Beracuan pada peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 2 tahun 2019

#### Pasal 15

- 1) Setiap pengguna jalan wajib mentaati ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengatur lalu lintas.
- 2) Setiap pengemudi kendaraan dalam mengemudikan kendaraan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
- 3) Setiap pengemudi kendaraan wajib memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda empat atau lebih.
- 4) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda dua dan pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib mempergunakan helm.
- 5) Setiap pengguna jalan yang telah mengakibatkan rusaknya perlengkapan jalan wajib mengganti kerugian sesuai dengan tingkat kerusakan.
- 6) Setiap orang, badan usaha atau perusahaan angkutan umum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- 7) Setiap orang dilarang mengoperasikan kendaraan yang mencemari lingkungan jalan.
- 8) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.
- 9) Setiap orang atau badan usaha dilarang membuat, memindahkan, merubah, membongkar dan tidak berfungsinya perlengkapan jalan kecuali atas izin Gubernur.

#### Pasal 16

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan kegiatan pada jalan Provinsi, kecuali atas izin Gubernur meliputi :

- a) Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita penggaduh; membuat atau memasang pintu penutup jalan
- b) Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya
- c) Membongkar, memotong, membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan
- d) Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya
- e) Membuka atau membuat akses jalan masuk
- f) Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijakan pengaturan lalu lintas
- g) Mengubah fungsi jalan
- h) Menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

#### **D. Penertiban**

Penertiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan atau tindakan. Kata penertiban dan ketertiban berasal dari kata dasar tertib, yang diberi awalan pe- dan akhiran-an yang berarti aturan atau peraturan yang baik, yang lebih ditekankan kepada cara untuk menjadikan tertib. Sedangkan ketertiban yang diberi awalan ke- dan akhiran-an yang berarti yang merupakan suatu proses, perbuatan dan cara untuk menjadi tertib.

Menurut Kusumaatdja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya suatu manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum adapun fakta-fakta yang objektif yang berlaku bagi segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Kusumaatmadja, Mochtar. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni

1) Ciri-ciri pokok ketertiban menurut Soekanto yaitu :

- a) Dapat diproyeksi sebelumnya
- b) Kerjasama
- c) Pengendalian terhadap kekerasan
- d) Konsistensi
- e) Tahan lama
- f) Stabilitas
- g) Hierarki
- h) Konformitas
- i) Tidak adanya konflik
- j) Uniformitas dan keseragaman
- k) Gotong royong
- l) Didasarkan pada kepatuhan
- m) Sesuai dengan pola
- n) Tersusun.

2) Tujuan penertiban

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

### **E. Siyasah Dustruriyah**

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu.<sup>37</sup> Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqhsiyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>38</sup>

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

---

<sup>37</sup>Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 21-23

<sup>38</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h.27

Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi)<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>40</sup>

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum.Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup><http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentangkonsep.html>,(18 maret 2020)

<sup>40</sup>Muhammad iqbal, Fiqih Siyasah h.77

<sup>41</sup><http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html>(18 maret 2021)



1) Sumber siyasah dusturiyah:

Pertama adalah al- qur'an yaitu ayat ayat yang berhubungan dengan prinsip- prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajarn al-qur'an.

kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaankebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.<sup>42</sup>

Ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannyasesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat

Keempat adalah hasil para ijthid ulama', didalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijthid ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah.

Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadis.Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi

---

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah h. 53

suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasanya diterapkan oleh Negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-qur'an dan hadis melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya.<sup>43</sup>

## 2) Jenis-jenis siyah dustruriyah

### 1. Siyasah Tasyri'iyah

Siyasah Tasyri'iyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah hal dalam membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konsitusi yang ada. Kajian siyasah Tasri'iyah dalam konteks keindonesia ini berarti kategori legeslatif. Tugas dan wewenang badan legeslatif ini berfungsi mengijthadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.<sup>44</sup>

### 2. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbis pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan

---

<sup>43</sup>Muhammad Iqbal Fiqih Siyasah h. 53

<sup>44</sup>Muhammmad Iqbal, fiqih siyasah. h.161

legislatif, pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan Negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang.<sup>45</sup>

### 3. Siyasah Qadla'iyah

Siyasah qadla'iyah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan pemimpin Negara dilayangkan ke pengadilan melalui Makamah Agung, hakim wajib memutus kebijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Makamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbang pada kemaslahatan umat.<sup>46</sup>

Adapun hukum syara' dalam konstitusi islam yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*".( QS. An-Nisa:59)

<sup>45</sup>Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah*. h.162

<sup>46</sup>Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.th.), h.8.

Ayat di atas menjelaskan bahwa laksanakanlah perintahperintah Allah dan janganlah kalian mendurhakai-Nya dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara diantara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya kepada kitab Allah dan sunnah rasul-Nya, Muhammad, jika kalian memang beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan hari perhitungan. Mengembalikan persoalan kepada Al-qura'n dan assunnah itu adalah baik bagi kalian dari pada berselisih paham dan pendapat akan lebih baik analisis akibat dan dampaknya.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Kelurahan Betungan**

##### **1. Letak dan Batas Wilayah**

Terminal Betungan terletak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan luas wilayah sekitar 39,75 Ha.

Adapun batas wilayah Kelurahan Betungan yaitu:

- 1) Utara yaitu terletak di Kelurahan Air Sebakul.
- 2) Selatan yaitu terletak di Kelurahan Babatan.
- 3) Timur yaitu di Kelurahan Air Kemuning.
- 4) Barat yaitu di Kelurahan Pekan Sabtu.

Jarak yang menghubungkan antara Kelurahan Betungan dengan Kantor Kecamatan lebih kurang 1 Km sedangkan jarak antara Kelurahan Betungan dengan Ibu Kota lebih kurang sekitar 6 Km. Secara topografi Kelurahan Betungan bertempat di dataran rendah dan termasuk kawasan yang memiliki jenis tanah lunak dan basah yang bisa dijadikan lahan perkebunan seperti sawit, karet serta kopi dan padi. Dan Kelurahan Betungan juga beriklim tropis (kemarau dan penghujan), hal ini berpengaruh kepada lahan pertanian.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Monografi Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, 2021.

## 2. Penduduk

Pada kawasan kelurahan Betungan dengan jumlah masyarakat 11,993 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sedangkan jumlah masyarakat dengan berdasarkan pekerjaan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Komposisi Penduduk Kelurahan Betungan Menurut Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1580
2	POLRI	255
3	Swasta	3702
4	Wiraswasta	1240
5	Sopir	450
6	Pegawai Negeri Sipil	671
7	Lainnya	1.556 orang

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui pekerjaan masyarakat di kelurahan betungan mayoritas sebagai petani. Berdasarkan informasi yang didapatkan berdasarkan keterangan dari KTP mereka yang tertulis bekerja sebagai petani dengan jumlah sekitar 1580 orang. Dan ada juga yang berprofesi sebagai POLRI, dan ada juga sebagai karyawan swasta dan Wiraswasta, serta bekerja sebagai sopir, dan pegawai negeri. Dan masih ada sebagian yang belum bekerja.

### 3. Agama

Mayoritas masyarakat kelurahan betungan yaitu beragama islam, tetapi ada sebagian yang beragama seperti kristen, budha. Adapun jumlah dan jenis agamanya sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**

**Penduduk Kelurahan Betungan Berdasarkan Agama**

No	Agama	Orang
1	Islam	6042
2	Kristen	1370
3	Budha	315

Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat dilihat di Kelurahan Betungan ada 3 jenis agama yang dipercayai penduduk setempat, dan banyak yang beragama islam yang berjumlah lebih kurang 6042 Jiwa, dan yang beragama kristen sebanyak 1370 jiwa, dan budha 315 jiwa.

### 4. Sarana Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat

#### 1) Sarana dan Prasaranan

Sarana dan Prasaranan yang ada yaitu seperti fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga dan pendidikan seperti pada table dibawah ini:

**Tabel 3. 3****Sarana dan Prasarana**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Sarana Pendidikan	14
2	Sarana olahraga dan kesenian	12
3	Organisasi social	2
4	Bank dan travel	3
5	Masjid	10
6	Musholla	4
7	Fasilitas Kesehatan	2
8	Pos kamling	51
9	Terminal	1
10	Industri	296

Berdasarkan table dapat diketahui bahwa Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar ini mempunyai berbagai jenis sarana dan prasaranan yang cukup baik.

2) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang adapun berbeda-beda dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 3. 4****Komposisi Penduduk Kelurahan Betungan Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	582
2	SLTP	361
3	SLTA	601
4	D1 s/d D3	435
5	S1	439

Pada wilayah Betungan dapat diketahui tingkat pendidikan masyarakat SD berjumlah 582 orang dan SLTP sebanyak 360 orang, SLTA 501 orang, D1 s/d D3 435 orang, dan S1 sebanyak 439 orang.

**5. Pemerintahan**

Wilayah Kelurahan Betungan di Kepala oleh seorang Lurah sebagai pimpinan tertinggi yang diangkat oleh Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atas nama Gubernur Propinsi Bengkulu. Dalam menyelenggarakan pemerintahan ataupun kemasyarakatan Lurah dibantu oleh seorang Sekretaris Kelurahan dan 5 orang perangkat lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan lainnya yaitu terdiri dari Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Trantib<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Monografi Kelurahan Betungan, 2021

## **6. Gambaran Tentang Keberadaan Lokasi Travel Plat Hitam Di Simpang Empat Betungan**


Lokasi Travel Plat Hitam Di Simpang Empat Betungan ini sudah ada semenjak tidak aktifnya Terminal Betungan, Ada 15 travel plat hitam yang sering parkir pada pagi dan siang hari di tepi jalan sesudah atau sebelum simpang empat betungan, mobil yang di gunakan seperti mobil avanza, xenia, apv yang di gunakan untuk mengangkut penumpang, Dengan adanya lokasi parkir Travel Plat Hitam , masyarakat di Simpang Empat Betungan mendapatkan lapangan pekerjaan dengan cara membuka usaha seperti membuka Rumah makan, warung manisan, kopi dan penyalur penumpang ( Calo ). Hal ini sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar.

## **7. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu**

Sejarah berdirinya kantor Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Bengkulu adalah dulunya sebagai Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya pada tahun 1984 sampai dengan 1999, kemudian pada tahun 2000 diperbaharui menjadi Dinas Perhubungan Dan Pariwisata yang kemudian pada tahun 2002. Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah, Dinas ini akhirnya menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, hingga sekarang telah berubah nama menjadi Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. Dan struktur organisasi dalam suatu instansi pemerintahan atau perusahaan sangat penting keberadaannya, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam

melaksanakan tugas dan wewenang. Adapun struktur organisasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.

**Gambar 3.1**



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Larangan**

###### **Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan Ibu Eti Yuniarti sebagai Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. Penulis memperoleh beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan faktor penghambat dalam menegakan hukum terhadap larangan travel plat hitam oleh dinas perhubungan Provinsi Bengkulu. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Eti Yuniarti sebagai Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eti Yuniarti ia menjelaskan Bahwa:

Saya mengetahui bahwa masih ada travel yang masih menggunakan plat hitam dan tanggapan saya terhadap pemilik travel plat hitam yaitu bahwa travel plat hitam harus mengganti nomor plat menjadi plat kuning dan kami selalu melakukan penertiban terhadap travel plat hitam dengan cara membina dan menghimpun para pengusaha travel plat hitam melakukan perubahan plat kendaraan dan kami akan melakukan pengawasan biasanya pada saat menjelang ramadhan, menjelang natal, pergantian tahun atau disaat tertentu apabila diperlukan. Dan kendala serta strategi untuk memberikan efek jera terhadap travel plat hitam itu sendiri sebenarnya Dinas Perhubungan tidak memiliki wewenang dalam melakukan penindakan dan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu tidak memiliki PPNS dikarenakan sudah pensiun dan untuk mencetak PPNS baru KEMENTERIAN PERHUBUNGAN belum memberi jatah untuk Provinsi Bengkulu, melakukan pembinaan karena Dinas Perhubungan tidak memiliki wewenang penindakan (Undang-Undang No 23 tahun 2014) dan Perda tahun 2019, dan saya berharap kepada seluruh pemilik travel plat hitam terurama di Provinsi Bengkulu agar dapat tertib aturan

serta menyediakan full yang tetap dan mengganti no plat kendaraan menjadi kuning supaya adanya kerjasama dengan jasaraharja menyangkut keselamatan.<sup>49</sup>

## 2. Motivasi Driver Travel Plat Hitam Dalam Pengangkutan Orang

Seiring pesatnya kemajuan teknologi yang ada di Indonesia, dan juga masih kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat terhadap (Driver Travel Plat Hitam) tentang Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 02 Tahun 2019. Meski sudah pernah dilakukannya penertiban oleh Dinas Perhubungan, masih ada masyarakat (Bengkulu) yang belum mengetahui tentang sistematika Larangan Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan sopir Travel Plat Hitam di Simpang Empat Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penulis memperoleh beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan motivasi driver travel plat hitam menjadikan mobil pribadi sebagai angkutan orang. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Driver Travel Plat Hitam Di Simpang Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Al Buni ia menjelaskan Bahwa:

Saya berprofesi sebagai driver travel plat hitam kurang lebih 15 tahun mulai dari tamat smp dikarenakan ekonomi yang kurang stabil untuk melanjutkan pendidikan. Mobil yang saya gunakan punya teman. Biasa saja karena sudah tidak ada loket yang di gunakan untuk pangkalan travel. Saya mendapat penumpang terkadang di telepon,

---

<sup>49</sup>Eti Yuniarti, sebagai Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. Wawancara, pada 16 April 2021

ada yang menunggu di pinggir jalan dan dari calo. Saya mengetahui tentang penyelenggaraan angkutan jalan dari bos loket saya sewaktu terminal betungan masih berfungsi. Saya sudah pernah terjaring penertiban sanksi yang saya terima berupa teguran lisan. Motivasi saya menggunakan mobil pribadi sebagai angkutan orang yang pertama untuk mencukupi kebutuhan keluarga, pekerjaan yang susah di dapat. Tarif yang saya patok seberapa jauh alamat penumpang yang saya antar, misalnya kedurang 80 ribu, padang guci 100 ribu, tergantung jarak. Saya tidak pernah terpikir untuk menggabungkan kendaraan saya ke perusahaan angkutan orang.<sup>50</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Adi ia menjelaskan

bahwa:

Saya menggeluti pekerjaan sebagai sopir travel sudah 10 tahun. Dan mobil yang saya gunakan alhamdulillah sudah punya sendiri. Tidak tau tentang peraturan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan tersebut. Dan saya belum pernah terjaring penertiban oleh Dinas Perhubungan. Saya menggunakan mobil pribadi menjadi angkutan orang karena kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak dan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Tarif yang saya kasih dengan penumpang tergantung jauh dekatnya jarak penumpang kalau dari Bengkulu-Manna berkisar 70 ribu. Saya belum pernah terpikir untuk menggabungkan kendaraan saya dengan perusahaan angkutan orang. Saya berpikir mobil saya ada satu bagaimana bisa membuat izin perusahaan angkutan orang.<sup>51</sup>

Hasil wawancara yang di lakukan dengan Bapak Yudono ia

menjelaskan bahwa:

Saya baru 2 tahun menjadi sopir travel. Mobil yang Saya gunakan mobil sendiri. Saya baru mengetahui tentang peraturan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan itu soalnya sebelum menjadi sopir travel saya lama berkebutuhan dulu jadi saya baru tau sekarang tentang perizinan tersebut. Saya belum pernah terjaring razia oleh Dinas Perhubungan tersebut. Karena hasil kebun sudah tidak memadai jadi saya berpikir bagaimana mencari hasil tambahan untuk menopang hidup. Tarif yang saya ambil sama dengan teman-teman sopir yang lain tergantung jaraknya kalau ke pasar pino 70 ribu kalau padang guci 100. Belum pernah terpikir untuk menggabungkan mobil saya ke

---

<sup>50</sup>Al Buni, Pelaku Driver Travel Plat Hitam, Wawancara pada 8 April 2021

<sup>51</sup>Adi, Pelaku Driver Travel Plat Hitam, Wawancara pada 8 April 2021

perusahaan angkutan orang dan saya belum pernah mengurus izin mobil saya jadi saya belum tau prosedurnya bagaimana.<sup>52</sup>

Hasil wawancara yang di lakukan dengan Bapak David ia menjelaskan bahwa :

Saya sudah 10 tahun menjadi sopir Travel. Mobil yang saya gunakan mobil sendiri. nggak kepikiran apa-apa. Saya mendapatkan penumpang terkadang di telepon penumpang itu sendiri mencari di jalan dan dapat dari Agen (calo) yang di tempat kami menunggu penumpang biasanya (Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu) Belum mengetahui tentang peraturan penyelenggaraan angkutan jalan. Selama saya menjadi sopir travel belum pernah kalau terjaring razia. Yang pasti untuk kebutuhan ekonomi keluarga selain itu susah mencari pekerjaan tergantung jarak dan barang yang di bawa kalau barangnya banyak biasanya kalau sampai ke kedurang itu saya ambil 100 ribu. Belum pernah terpikir untuk menggabungkan mobil saya ke perusahaan angkutan orang.<sup>53</sup>

Hasil wawancara yang di lakukan dengan Bapak Jhoni ia menjelaskan bahwa :

Saya sudah 10 tahun menjadi sopir travel sama dengan David. Alhamdulillah kalau sekarang sudah mobil sendiri. Tidak ada memangnya kenapa dengan peraturan itu. Saya kalau dari kedurang biasanya nyari dulu pagi-pagi dan ada yang menelepon dan kalau pulang kekedurang ada yang nelpon dan mintak dengan Agen (calo). selama ini belum tau mengenai tentang izin penyelenggaraan angkutan jalan itu. Belum pernah terjaring razia selama saya jadi sopir travel. Tidak ada pekerjaan lain ya saya menjadi sopir travel. Biasanya dari Bengkulu sampai Kedurang itu 80 ribu kalau barangnya tidak banyak. Kalau untuk menggabungkan kendaran saya ke perusahaan angkutan orang tidak pernah terpikir.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Yudono, Pelaku Driver Travel Plat Hitam, Wawancara pada 8 April 2021

<sup>53</sup>David, Pelaku Driver Travel Plat Hitam, Wawancara pada 8 April 2021

<sup>54</sup>Jhono, Pelaku Driver Travel Plat Hitam, Wawancara pada 8 April 2021



Hasil wawancara yang di lakukan dengan Bapak Adnan ia menjelaskan bahwa :

Saya baru 1 tahun menjadi sopir travel. Mobil yang saya gunakan mobil teman saya. Saya tahu itu melarang travel liar. Kalau saya dapat penumpang dari langganan lama teman saya dan dari agen calo) juga. Iya saya tahu mengenai perizinan angkutan jalan itu saya pernah menonton berita di RBTv kemaren tentang penertiban travel liar. Kalau terjaring razia belum pernah. Ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya anak sekolah secara ekonomi dan pekerjaan sangat sulit kini. Tergantung alamat kalau untuk tarif kalau sampai manna 60 ribu ke kedurang 80 ribu. Gimana mau menggabungkan mobil yang saya pakai mobil kawan saya kalau mengajak kawan saya juga belum pernah.<sup>55</sup>

Hasil wawancara yang di lakukan dengan Bapak Joko ia menjelaskan bahwa :

Saya menjadi sopir travel sudah 10 tahun dan allhamdulillah mobil yang saya gunakan sudah milik pribadi hasil kerja saya sebagai sopir travel selama ini membuahkan hasil dan saya bisa membeli mobil sendiri, dulu mobil saya ini masih kredit. Saya tahu kalau adanya larangan travel liar, dan saya mendapatkan penumpang dari orang-orang terdekat saya sendiri dan orang-orang yang ada didesa saya dan seiring berjalannya waktu saya banyak mendapatkan penumpang dari desa saya maupun desa-desa yang lain, biasanya saya di telepon oleh penumpang-penumpang langganan saya dan setelah itu baru saya jemput sesuai alamat mereka dan saya antar juga kealamat tujuan mereka masing-masing. Motivasi saya yaitu keluarga anak dan istri hingga akhirnya saya bisa melunasi mobil yang saya gunakan ini dan juga saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya dan saya bisa nguliahkan anak saya dengan hasil dari sopir travel yang saya jalani ini. Dan saya juga pernah terjaring razia. Tarifnya itu sesuai jarak yang ditempuh, kalau menggabungkan saya rasa belum berminat.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Adnan, Pelaku Driver Travel Plat Hitam, Wawancara pada 8 April 2021

<sup>56</sup>Joko, Pelaku Driver Travel Plat Hitam, Wawancara pada 8 April 2021

Hasil wawancara yang di lakukan dengan Bapak Rizal ia menjelaskan

bahwa :

Saya menjadi sopir baru 3 tahun dan mobil yang saya gunakan masih kredit, tidak tahu apa itu larangan travel liar dan saya mendapatkan penumpang itu dari calo dan ada juga dari desa saya dan dari desa lain yang saya lewati setiap hari karena ada juga penumpang yang menunggu dipinggir jalan dan sampai akhirnya menjadi langganan dan menjadi penumpang travel saya. Motivasi saya yaitu keluarga anak dan istri apalagi sekarang hasil kebun sedikit pekerjaan yang lain susah didapatkan. Belum pernah terjaring razia dan kalau tarif itu tergantung jaraknya, sepertinya belum karena saya belum paham tentang menggabungkan travel.<sup>57</sup>

Hasil wawancara yang di lakukan dengan Bapak Eko ia menjelaskan

bahwa :

Saya menjadi sopir baru 1 tahun dan mobil yang saya gunakan milik pribadi, iya saya tahu, saya mendapatkan penumpang biasanya dari calo dan dari orang-orang yang ada didesa saya dan biasanya saya ditelepon oleh penumpang tersebut dan saya juga sering memposting ke fecebook jika ada yang mau nyater mobil atau hanya antar jemput bisa hubungi saya dan dari sana travel saya jadi lebih banyak dikenal orang sehingga saya lebih sering mendapatkan penumpang. Motivasi saya yaitu keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, belum pernah terjaring razia dan tarifnya itu sesuai jarak yang ditempuh. Iya saya ada niatan untuk menggabungkan travel saya ini.<sup>58</sup>

Hasil wawancara yang di lakukan dengan Bapak Danang ia

menjelaskan bahwa :

Saya menjadi sopir travel mungkin sudah 7 tahun dan sekarang mobil yang saya gunakan sudah lunas dan sudah menjadi milik saya sendiri, iya saya tahu adanya larangan tersebut, saya mendapatkan penumpang itu dari penumpang-penumpang yang sering menunggu di terminal itu pada saat masih adanya terminal biasanya saya mendapatkan penumpang itu dari calo dan ada juga dari anak-anak sekolah yang dari desa sekolah kekota. Motivasi saya untuk merubah hidup saya jadi lebih bai dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Sudah pernah terjaring untuk tarif biasanya ada yang 80 bahkan lebih tergantung jarak sama barang yang penumpang bawak, sepertinya belum.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Rizal, Pelaku Driver Travel Plat Hitam, Wawancara pada 8 April 2021

<sup>58</sup>Eko, Pelaku Driver Travel Plat Hitam, Wawancara pada 8 April 2021

<sup>59</sup>Danang, Pelaku Driver Travel Plat Hitam, Wawancara pada 8 April 2021

### 3. Penertiban Larangan Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu di Tinjau Dari Perspektif Siyasa Dusturiyah

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penertiban larangan Travel Plat Hitam bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syariat* dan tidak ada '*illat* yang keluar dari *syara*' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara*', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahhah al-mursalah*. Sehingga *mashlahhah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari *mashlahhah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemandaratan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>60</sup>

Secara terminologis, *al-mashlahhah* adalah kemanfaatan yang di kehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata "kemaslahatan" berarti

---

<sup>60</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 117.

kegunaan,kebaikan, kemanfaatan, kepentingan. Sementara kata “manfaat” diartikandengan guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebaikan ataulawan kata dari “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.<sup>61</sup>

Dalam arti yang umum, masalah adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagimanusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menertibkan lalu lintas yang dalam hal ini mengenai penertiban larangan Travel Plat Hitam, maka merujuk pada sebuah *kaidah fiqh* yaitu, menurut *kaidah fiqh* yang berbunyi *يُرَى الْأَضْرَرُ* *Adh-Dhararu Yuzaalu* (Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin).Kaidah ini berkaitan dengan kemudharatan yang terjadi di antara parahamba, dimana kemudharatan, kesulitan, dan sejenisnya sebisa mungkindihilangkan di antara para hamba.<sup>62</sup>

Adanya penertiban larangan travel plat hitam oleh DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BENGKULU berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sangat di perlukan untuk meminimalisir adanya tindak pidana lalu lintas angkutan jalan dan karena Travel Plat Hitam bisa mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.. Lembaga DINAS PERHUBUNGAN termasuk ke dalam siyasah dusturiyah masuk dalam bidang siyasah tanfidziyah yaitu salah satu bagian dari siyasah dusturiyah yang membahas atau mengkaji tentang

---

<sup>61</sup>Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 93.

<sup>62</sup>Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 35.

kemaslahatan masyarakat, Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif, pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan Negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang,.

## **B. Pembahasan**

Fungsi Dinas Perhubungan terhadap lalu lintas sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki tugas pokok berdasarkan bidangnya yaitu dibidang lalu lintas, yang dibagi atas seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas yang bersangkutan terhadap rancangan sistem lalu lintas yang aman, lancar dan tertib. bidang sarana dan prasarana, yaitu bertugas dibagian PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor). bidang operasional, dibagi atas seksi operasional serta seksi keselamatan penyeberangan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu bidang dari Dinas Perhubungan yang ditugaskan untuk urusan lapangan. Berdasarkan perda provinsi Bengkulu no 2 tahun 2019 Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan di bidang lalu lintas angkutan jalan, meliputi.

- 1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
- 2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas dan manajemen kebutuhan lalu
- 3) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan
- 4) forum lalu lintas dan angkutan jalan

#### 5) Penyelenggaraan dan pembinaan angkutan jalan.

#### Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

##### Pasal 22

- 1) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

##### Pasal 23

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan:

- 1) terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
- 2) terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana
- 4) terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan.

##### Pasal 59

- 1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - (1) Menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas
  - (2) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas
  - (3) Melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi dalam tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas

- (4) Melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas
- (5) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas
- (6) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas
- (7) Meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas
- (8) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
- (9) Membuat dan menandatangani berita acara
- 10) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas.

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada rencana pengembangan Kota Bengkulu sebagai Provinsi Bengkulu yang merupakan kegiatan pusat beragam, perlu adanya dorongan prasarana kota yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, baik yang bertujuandidalam kota maupun yangbertujuan keluar kota. Sebagian besar dari masyarakat yang kreatif, telah memanfaatkan kesempatan terhadap kepesatan penduduk tersebut sebagai sumber pencarian sehari-hari dengan memberikan jasa sarana angkutan umum atau kendaraan umum. Baik mobil mini bus, pemilik mobil juga menyediakan angkuatan antar jemput penumpang baik antar provinsi maupun daerah.

Dan seiring berkembangnya zaman dan teknologi dan permintaan masyarakat semakin banyak sehingga menjadikan kendandaraan pribadi

menjadi angkutan antar jemput atau travel, hal ini mengakibatkan banyaknya mobil pribadi yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan untuk menjadikan mobil pribadi menjadi angkutan antar jemput seharusnya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>63</sup>

#### Pasal 39

- 1) Gubernur memberikan izin penyelenggaraan angkutan.
- 2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a) izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
  - b) izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek
- 3) Gubernur memberikan izin penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi bagi kendaraan angkutan antar jemput yang melayani lebih dari satu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
- 4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.

#### Pasal 40

- 1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
  - a) izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
  - b) izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- 3) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan, mencakup:
  - a) izin pemohon baru
  - b) pembaharuan masa berlaku izin
  - c) perubahan izin.
- 4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup:
  - a) penambahan kendaraan
  - b) penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak
  - c) perubahan kepemilikan perusahaan
  - d) penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

---

<sup>63</sup>Bina Widya, jurnal nasional ( 2017) menulis tentang ‘‘Penertiban Angkutan Antar Jemput Di Provinsi Riau’’, vol 4 no 2.



## Pasal 42

- 1) Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang bukan perusahaan angkutan umum wajib menggabungkan kendaraannya pada perusahaan angkutan umum untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan.
- 2) Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang bukan perusahaan angkutan umum wajib mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

## Pasal 43

- 1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- 2) Setiap perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perubahan izin wajib melakukan perubahan terhadap Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- 3) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan
- 4) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Larangan Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, bahwasannya masih ada travel yang menggunakan plat hitam dan travel plat hitam harus mengganti nomor plat menjadi plat kuning, untuk melakukan penertiban terhadap travel plat hitam dengan cara membina dan menghimpun para pengusaha travel plat hitam melakukan perubahan plat kendaraan dan Dinas Perhubungan melakukan pengawasan biasanya pada saat menjelang ramadhan, menjelang natal, pergantian tahun atau disaat tertentu apabila diperlukan. Dan kendala serta strategi untuk memberikan efek jera terhadap travel plat hitam itu sendiri

---

<sup>64</sup>Perda Prov Bengkulu, *tentang penyelenggara LLAJ* (Bengkulu: 2019), h. 31-32

sebenarnya Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) saat ini dan Dinas Perhubungan berharap kepada seluruh pemilik travel plat hitam terutama di Provinsi Bengkulu agar dapat tertib aturan serta menyediakan full yang tetap dan mengganti nomor plat kendaraan menjadi kuning supaya adanya kerjasama dengan jasaraharja menyangkut keselamatan.

Ada dari mereka yang berprofesi sebagai driver travel plat hitam kurang lebih 15 tahun dan mereka menganggap biasa saja karena sudah tidak ada loket yang di gunakan untuk pangkalan travel, mereka mendapatkan penumpang terkadang di telepon oleh penumpang itu sendiri, ada yang menunggu di pinggir jalan dan dari calo. Sebagian dari mereka mengetahui tentang penyelenggaraan angkutan jalan akan tetapi mereka mengabaikan larangan travel plat hitam tersebut bahkan ada yang sudah pernah terjaring penertiban dan mereka hanya menganggap hal yang biasa karena sanksi yang diterima berupa teguran lisan yang menjadi motivasi mereka menggunakan mobil pribadi sebagai angkutan orang yang pertama untuk mencukupi kebutuhan keluarga, pekerjaan yang susah di dapat. Dengan tarif yang cukup besar dan seberapa jauh alamat penumpang yang diantar maka sekalin besar pula tarif yang mereka dapatkan misalnya kedurang 80 ribu, padang guci 100 ribu dan tergantung jarak bahkan ada beberapa dari driver tersebut tidak pernah terpikir untuk menggabungkan kendaraan ke perusahaan angkutan orang karena mereka beralasan rumit untuk mengurus dan ada yang berpendapat mobil yang digunakan adalah milik pribadi sehingga mereka

berpendapat bagaimana bisa membuat izin perusahaan angkutan orang dan belum tau prosedurnya bagaimana bahkan ada yang belum mengetahui tentang peraturan penyelenggaraan angkutan jalan dan ada yang mengetahui mengenai perizinan angkutan jalan.

Berdasarkan pandangan siyasah dusturiyah bahwa penertiban larangan Travel Plat Hitam yang dilakukan oleh DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BENGKULU Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan itu sudah sejalan dengan siyasah tanfidziyah karena Travel Plat Hitam bisa mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta meminimalisir tindak pidana lalu lintas angkutan jalan. Karena tindakan driver travel plat hitam ini bisa menyebabkan bahaya besar baginya dan orang lain. Pihak pemerintah membuat undang-undang dan melakukan penertiban tersebut, dalam rangka menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat, dan menghindarkan bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin. Karena itu, tidak boleh bagi seorangpun untuk melanggar aturan itu. Dan pemerintah boleh memberikan hukuman untuk perbuatan itu, yang bisa membuatnya jera. Karena Allah menghentikannya untuk memaksai masyarakat melalui penguasa, yang tidak bisa dihentikan dengan al-Quran dan sunah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah peneliti bahas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Larangan Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu yaitu tidak adanya PPNS yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pengusaha travel plat hitam dan untuk mencetak PPNS ( Penyidik Pegawai Negeri Sipil ) baru KEMENTERIAN PERHUBUNGAN belum memberi jatah untuk Provinsi Bengkulu.
2. Motivasi Driver Travel Plat Hitam Dalam Pengangkutan Orang yaitu untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan pekerjaan yang susah di dapat sehingga mereka harus menggunakan travel plat hitam sebagai mata pencarian dan bahkan mobil pribadi mereka sendiri yang dijadikan travel. Dengan masih kurangnya prasarana sehingga bisa dimanfaatkan dengan masyarakat untuk menunjang aktivitas dikehidupan sehari-hari, baik yang bertujuan didalam kota maupun yang bertujuan keluar kota. Ada beberapa dari orang-orang yang kreatif,yang telah menggunakan kesempatan terhadap pesatnya penduduk sebagian besar mata pencarian mereka dengan menggunakan sarana transportasi umum atau kendaraan umum.

3. Penertiban travel plat hitam oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu di tinjau dari perspektif siyasah dusturiyah dimana Lembaga DINAS PERHUBUNGAN termasuk ke dalam siyasah dusturiyah, masuk ke dalam bidang siyasah tanfidziyah berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat sudah sejalan dengan ajaran islam karena karena Peraturan Daerah provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2019 Tentang lalu lintas angkutan jalan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia ( masyarakat ), dan karena Travel Plat Hitam bisa mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta meminimalisir tindak pidana lalu lintas angkutan jalan. Serta tindakan driver travel plat hitam ini bisa menyebabkan bahaya baginya dan orang lain.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang peneliti kemukakan untuk memberikan gagasan-gagasan sebagai berikut :

1. Untuk Dinas Perhubungan seharusnya lebih aktif dalam kegiatan sosialisasi yang lebih baik dan giat lagi yang harus dilakukan dikarenakan masih ada yng belum mengetahui tentang larangan travel plat hitam baik melalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung seperti mengadakan sosialisasi keterminal-terminal atau melalui media seperti televisi, radio, koran dan media internet lainnya serta mengadakan pertemuan langsung kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui adanya larangan travel plat hitam serta untuk keselamatan driver dan penumpang itu sendiri.

2. Bagi masyarakat masih harus meningkatkan rasa kepercayaan dan keinginan masyarakat menggunakan jasa angkutan yang sudah ada izinnya karena untuk keselamatan serta tanggung jawab apabila ada terjadi resiko yang dialami.
3. Perlunya kesadaran dari driver travel plat hitam untuk menggabungkan kendaraannya ke angkutan umum resmi untuk menjaga hak penumpang serta tanggung jawab bila terjadi resiko yang di alami

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Perss. 1987.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : GRANIT, 2010.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Studi Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, Kerja sama MK RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UI: Jakarta. 2004.
- Badruzaman, Darus Mariam. *KUH Perdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 2000.
- Dkk, Sjahdeini St.Remy. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman RI, Jakarta: 2004.
- Djazuli, Fiqh Siyasah *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- Gautama, Sudargo, “*Pengertian Tentang Negara Hukum*”, Alumni: Bandung. 1983.
- Moegni, Djojodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Mochtar, Kusumaatmadja. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni 2000.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia 205.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1961.
- Pot, Der, Van. dalam Untrecht dan Moh.Saleh Djinang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit dan Balai buku ihtiar, Jakarta: 2005.
- Philipus M Hadjhon, “*Tentang Kewenangan*”, artikel dalam Yuridika Nomor 5 dan 6 Tahun XII, Surabaya. 1997.
- Pulungan Suyuti. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Sadjjono, “*Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*”, Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia. 1986.
- Shiddeiqy, Ash, Hasbi. *Pengantar Siyasah Syar’iyah*, Yogyakarta: Madah, t.th.,
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Intermedia: 2004.
- Tjitrosudibio, Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Warpani, Suwardjoko. *Merencanakan System Perangkutan*, Bandung: ITB, 2000.
- Zaidan, Ali, M. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Syarif M Redo, “*Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Kendaraan Pribadi Sebagai Angkutan Umum Taxi Berdasarkan Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak*,” (Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura), Pontianak: 2015.
- Wisnu Mimbar Maulana, “*Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*,” (Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau, Universitas Islam), Riau: 2019.
- Quthub, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Qur’an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rezy Pramata, “*Penertiban Angkutan Antar Jemput Di Provinsi Riau*,” Jom FISIP Vol 4 No 2 Oktober 2017.
- Faris Wadi, jurnal “*Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di Kota Pekanbaru*,” Jom FISIP Vol 2 No 2 Februari 2015.



<https://bengkulu.antaraneews.com/berita/94474/dishub-sebut-34-travel-ilegal-di-bengkulu>

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentangkonsep.html>, (18 maret 2020)

<http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html> (18 maret 2021)

Widya, Bina. jurnal nasional menulis tentang ‘*Penertiban Angkutan Antar Jemput Di Provinsi Riau*’, 2017.